



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu sebagaimana menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana.....

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan.....

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Baubau;
- b. Lampiran II : Standar Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
- c. Lampiran III : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- d. Lampiran IV : Standar Pelayanan Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
- e. Lampiran V : Standar Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

f. Lampiran.....

- f. Lampiran VI : Standar Layanan Pelayanan atas  
Penerimaan Pengaduan Masyarakat;
- g. Lampiran VII : Standar Pelayanan Perguruan  
Tinggi;
- h. Lampiran VIII : Standar Pelayanan Data Pemilih; dan
- i. Lampiran IX : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih  
Melalui Pendidikan Kepemiluan.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggungjawab:

- a. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk layanan :

- 1. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Baubau;
- 2. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau; dan
- 3. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

- b. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk layanan Permohonan Informasi Publik :

- c. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub

Bagian.....

Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau  
untuk layanan:

1. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
  2. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
  3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat; dan
  4. Magang Perguruan Tinggi.
- d. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kota Baubau untuk layanan Data Pemilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN KEPUTUSAN  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN  
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BAUBAU

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )			
1.	Persyaratan	1.	Surat permohonan autentikasi dari Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
		2.	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 187 Tahun 2024 Perubahan Lampiran Atas Keputusan Pemilihan Kota Baubau Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Tahun 2024;
		3.	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Partai Politik mengajukan surat permohonan autentikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Baubau dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, dan/ atau alamat email <a href="mailto:baubau@kpu.go.id">baubau@kpu.go.id</a> dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penerbitan surat keterangan autentikasi dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan		Paling lambat 2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	

5.	Produk pelayanan	Surat keterangan autentikasi perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi Partai Politik tingkat Kota Baubau dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.
		2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Pengaduan Masyarakat melalui: <a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a> Telepon : (0402) 2825721 Petugas: Irwan Sanusi WhatsApp: 082197463633 Instagram : @kpu_baubau Facebook : KPU Baubau Email: baubau@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
		4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara.
2.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.	
3.	Jaminan pelayanan	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.	
4.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.	
5.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.	

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )			
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 187 Tahun 2024 Perubahan Lampiran Atas Keputusan Pemilihan Kota Baubau Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Tahun 2024;
		3.	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, dan/ atau alamat email <a href="mailto:baubau@kpu.go.id">baubau@kpu.go.id</a> dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota

			Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan		5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Antarwaktu Anggota Dewan Pengganti Perwakilan Daerah Kota Baubau dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui:
		3.	<a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a>
		4.	Telepon : (0402) 2825721
		5.	Petugas: Irwan Sanusi
		6.	WhatsApp: 082197463633
		7.	Instagram : @kpu_baubau
		8.	Facebook : KPU Baubau
		9.	Email: baubau@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.	

4.	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Baubau
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Baubau.
8.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyesuaian / pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Baubau apabila diperlukan.

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )		
1.	Persyaratan	1. Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP /SIM/ Paspor). Badan Publik: memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
		2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email dan telepon, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan. b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan diberikan dalam <i>hardcopy/ softcopy</i> . d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau. e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi

			<p>atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu dua hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan.</li> <li>2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</li> </ol> <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
3.		1.	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu dua hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan.
		2.	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.
		3.	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	

5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui:
		3.	<a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a>
		4.	Telepon : (0402) 2825721
		5.	Petugas: Irwan Sanusi
		6.	WhatsApp: 082197463633
		7.	Instagram : @kpu_baubau
		8.	Facebook : KPU Baubau
		9.	Email: baubau@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

			Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area parkir; 15. Area parkir disabilitas; 16. Guidance Block dan Kursi roda; 17. Pojok Baca; 18. Ruang merokok; 19. Kertas kritik dan saran; serta 20. Kursi tunggu.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.	

5.	Jumlah pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dengan jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik, yaitu sejumlah 14 (empat belas) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik pelaksana secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )			
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi Buku Tamu; 3. Menunjukkan KTP /Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui media informasi: website PPID, email, Telepon atau Datang Langsung;
		2.	Pemohon melengkapi persyaratan;
		3.	Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu.
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.	
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui:
		3.	<a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a>
		4.	Telepon : (0402) 2825721
		5.	Petugas: Irwan Sanusi
		6.	WhatsApp: 082197463633
		7.	Instagram : @kpu_baubau
		8.	Facebook : KPU Baubau
		9.	Email: baubau@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.		1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Buku; 2. Alamat Website/Email; 3. Nomer Telepon/ WhatsApp; 4. Meja layanan konsultasi hukum; 5. Buku Konsultasi; 6. Buku/ dokumen terkait regulasi; 7. ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan SOP; 2. Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung; 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei layanan kepuasan; 2. Rapat evaluasi; 3. Laporan.

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi Buku Tamu; 3. Menunjukkan KTP /Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengirimkan permohonan secara langsung, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		2. Mengisi buku register;
		3. Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan;
		4. Jika ditemukan di website JDIH KPU RI/KPU SULTRA/KPU Kota Baubau dapat diunduh oleh operator dan/ atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon;
		5. Jika tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> ;
		6. Petugas menyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/ atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.</li><li>2. Pengaduan Masyarakat melalui:</li><li>3. <a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a></li><li>4. Telepon : (0402) 2825721</li><li>5. Petugas: Irwan Sanusi</li><li>6. WhatsApp: 082197463633</li><li>7. Instagram : @kpu_baubau</li><li>8. Facebook : KPU Baubau</li><li>9. Email: baubau@kpu.go.id</li></ol>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</li><li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li><li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;</li></ol>

		5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
		6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.	
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei layanan kepuasan; 2. Rapat evaluasi; 3. Laporan.	

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN  
MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )			
1.	Persyaratan	1. Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/WhatsApp); 2. Bukti/dokumen pengaduan	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		2.	Mengisi formulir pengaduan;
		3.	Mengisi Buku Register;
		4.	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja.	
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Tanggapan secara tertulis dan/atau lisan atas pengaduan.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui:
		3.	<a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a>
		4.	Telepon : (0402) 2825721
		5.	Petugas: Irwan Sanusi
		6.	WhatsApp: 082197463633
		7.	Instagram : @kpu_baubau
		8.	Facebook : KPU Baubau
		9.	Email: <a href="mailto:baubau@kpu.go.id">baubau@kpu.go.id</a>
PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFACTURING</i> )			

1.		1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki sikap ramah, murah senyum, dan komunikatif; 2. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.	
4.	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.	

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan.
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



Fatmah

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Perguruan Tinggi; 2. Proposal pengajuan magang; 3. Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan); 4. Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Perguruan Tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan / pengiriman mahasiswa magang kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
		2. Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);
		3. Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/Penerimaan Mahasiswa Magang;
		4. Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;
		5. Pelaksanaan magang dilakukan secara luring;
		6. Laporan pelaksanaan magang;
		7. Pemberian Sertifikat atau Surat Keterangan Magang;
		8. Permohonan informasi dapat melalui Email, WhatsApp, Facebook, atau Instagram.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Hari Kerja Jam 08.00 WITA s/d 16.00 WITA.
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1. Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang; 2. Surat Persetujuan Magang/ Surat Penerimaan Magang; 3. Sertifikat Pelaksanaan Magang atau Surat Keterangan Pelaksaaan Magang.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:

	masukan /apresiasi		
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui:
		3.	<a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a>
		4.	Telepon : (0402) 2825721
		5.	Petugas: Irwan Sanusi
		6.	WhatsApp: 082197463633
		7.	Instagram : @kpu_baubau
		8.	Facebook : KPU Baubau
		9.	Email: baubau@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.		1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang.	

4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kota Baubau.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Maklumat Pelayanan Informasi Penerimaan Mahasiwa Magang; 3. Keputusan tentang pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat petugas keamanan; 2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan.

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN  
DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )			
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP Elektronik;	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2.	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3.	Difasilitasi oleh Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja.	
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Formulir Model A-Data Pemilih.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui:
		3.	<a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a>
		4.	Telepon : (0402) 2825721
		5.	Petugas: Irwan Sanusi
		6.	WhatsApp: 082197463633
		7.	Instagram : @kpu_baubau
		8.	Facebook : KPU Baubau
		9.	Email: <a href="mailto:baubau@kpu.go.id">baubau@kpu.go.id</a>
PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFACTURING</i> )			
1.		1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;


		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	
4.	Pengawasan internal	1. Pengawasan dari Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, pelayanan tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan.	

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;  
  
Ratnan

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN  
KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )		
1.	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi atau kelompok masyarakat; 2. Pengajuan permohonan disampaikan KPU Kota Baubau.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau. dan/atau alamat email baubau@kpu.go.id dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan;
		3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1. Materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum; 2. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.51, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau.</li><li>2. Pengaduan Masyarakat melalui:</li><li>3. <a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a></li><li>4. Telepon : (0402) 2825721</li><li>5. Petugas: Irwan Sanusi</li><li>6. WhatsApp: 082197463633</li><li>7. Instagram : @kpu_baubau</li><li>8. Facebook : KPU Baubau</li><li>9. Email: baubau@kpu.go.id</li></ol>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan</li></ol>

		Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<p>1. Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor, dan alat pendukung lainnya.</p> <p>2. Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses / dilaksanakan di lantai dasar gedung.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan;</p> <p>2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;</p> <p>3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan;</p> <p>4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel;</p> <p>6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<div>1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;</div> <div>2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dan/ atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;</div> <div>3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.</div>
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



Fatmah